

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana, dengan demikian, fungsi pertama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang itu lebih efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter, banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan, sehingga kondisi perbankan Indonesia mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis.
2. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat.
3. Terjadinya negative spread.
4. Munculnya peraturan perundang-undangan yang baru.
5. Jumlah bank menurun.¹

¹ Muhsamad *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2003) 1-3.

Kesulitan yang dialami perbankan nasional rupanya menjadi moment yang sangat strategis bagi bank-bank asing untuk melebarkan sayapnya. Banyak dari bank-bank asing ini membuka kantor cabang baru di kota-kota propinsi dan siap membeli jaringan kantor sekaligus nasabah lancar dari bank-bank beku operasi. Tidak diragukan lagi bahwa peranan sektor perbankan sangat diperlukan sekali untuk membangkitkan kembali kegiatan perekonomian. Peranan tersebut akan sangat ditentukan oleh strategi pembangunan yang ditetapkan oleh kekuatan politik baru yang berkuasa, disamping kepentingan komersial dari kekuatan pelaku asing yang tidak dapat diabaikan, yang jelas sebagian masyarakat sangat berharap dilakukannya reposisi sektor perbankan sebagai *agent of development* setelah sekian lama lebih banyak berfungsi sebagai waduk yang mengairi kegiatan-kegiatan grupnya sendiri. Dengan kondisi perbankan nasional yang sangat buruk dan besarnya kemungkinan dominasi asing atas industri perbankan menimbulkan pertanyaan apakah sektor perbankan dapat menjadi alat efektif bagi kebijakan moneter dalam mengelola target pembangunan ekonomi.

Kegiatan operasional perbankan syariah Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. (PT.BMI) atau empat tahun setelah deregulasi *pakto 88*. Perkembangan perbankan syariah yang sangat menggembirakan hingga kini telah terdapat 10 bank umum syariah dan 80 BPRS operasional perbankan syariah di dasarkan pada undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang

kemudian di perbaharui dalam undang-undang no.10 tahun 1998. Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tentang sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks setelah itu mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi, jadi adopsi perbankan syari'ah dalam sitem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang sebagian muslim. Namun lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syari'ah dalam menjembatani ekonomi.²

Dengan di undangkanya UU NO. 10/1998 tentang perubahan UU NO. 7/1992 tentang perbankan, maka secara tegas sistem perbankan syari'ah di tempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, UU tersebut telah di ikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 mei 1999 yaitu tentang bank umum syari'ah dan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR berprinsip syari'ah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syari'ah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syari'ah atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syari'ah, perangkat hukum itu di harapkan telah memberi

² Muhamad, *Bank Syari'ah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia 2004) 71-72.

dasar hukum yang lebih kokoh peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syari'ah Indonesia.³

Sisi lain dari keunikan bank syari'ah adalah banyaknya bentuk kontrak jual beli yang dimilikinya, salah satunya adalah *bai' Al murabahah*. Hal ini merupakan anugerah yang tak ternilai harganya dari Allah SWT. Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak di gunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.⁴

Jika seseorang datang ke bank syari'ah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu misalnya : membeli mobil atau rumah, suka atau tidak maka untuk membeli barang tertentu ia harus melakukan jual beli dengan bank syari'ah bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, jika bank memberi pinjaman kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu, sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, bank syari'ah tentu tidak mungkin melakukannya, karena itu harus di lakukan jual beli, dimana bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang di jual dan keuntungan dari jual beli yang di perbolehkan dalam Islam.⁵

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Menejemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alvabet 2003) 6.

⁴ Muhamad, *Sistem prosedur Dan Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2000), 22

⁵ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani 2001) 22.

Kehadiran BMI di Indonesia secara zahir tak lebih dari berdirinya bank umum, namun pada hakekatnya merupakan simbol dari lahirnya suatu sistem perbankan baru yang mencoba untuk memberikan alternatif lain kepada umat, BMI yang merupakan proyek sebuah bangsa di harapkan tidak melayani golongan ekonomi kuat, tetapi yang terutama meningkatkan taraf hidup masyarakat dan daya beli golongan menengah kebawah.

Bank muamalat Indonesia lahir atas kerja sama Tim perbankan MUI sehingga dalam waktu satu tahun setelah tercetusnya ide maka pada tanggal 1 November 1991 di laksanakanlah penandatanganan Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan akte notaris Yudho Pramono SH. Izin menteri kehakiman NO. 2.3413.HT.01.01 pada saat itu terkumpul dana sebanyak Rp 84 milyar dan dua hari berselang tanggal 3 November 1991 Tim MUI mengadakan silaturahmi dengan presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan jumlah total modal menjadi Rp 116 milyar.⁶

BMI Kediri merupakan lembaga keuangan syariah mulai beroperasi pada tanggal 5 Maret 2004. Keberadaannya adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat umum dan harus di kelola atas dasar visi yang kuat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat⁷, pembiayaan murabahah

⁶ Karnaen A. Perwata Atmaja, dan Mohamad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 83-85

⁷ Aso Urgensi bank syaria'ah terhadap pemberdayaan ekonomi umat (BMI Cabang Kediri 2003) 5

saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syari'ah di dunia hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi para *share holder*, (pemegang andil) seharusnya kegiatan bank syari'ah tidak hanya untuk kepentingan *share holder* (pemegang andil) lainnya juga dapat berkontribusi dalam mencapai sasaran yaitu: terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kekurangan dana yang menggunakan sistem murabahah.⁸

Berpijak dari sinilah penulis tertarik untuk lebih dalam mengetahui tentang "ANALISIS PENERAPAN KONSEP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANKMUAMALAT INDONESIA CABANG KEDIRI"

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep pembiayaan murabahah di BMI cabang Kediri ?
2. Apakah penerapan konsep pembiayaan murabahah di BMI cabang Kediri sudah sesuai dengan prinsip perbankan Syari'ah ?

⁸ Muhamad Bank syari'ah Analisis kekuatan dan kelemahan peluang dan ancaman 4.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan penerapan konsep pembiayaan *Murabahah* di BMI cabang kediri.
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* apakah sudah sesuai dengan prinsip perbankan syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan keilmuan di bidang perbankan syari'ah khususnya masalah konsep pembiayaan *murabahah* yang mana masih banyak. Hal-hal yang penting yang belum diketahui dan belum dipublikasikan di kalangan umat sendiri.

2. Bagi BMI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti penting dalam menerapkan dan mensosialisasikan sistem pembiayaan *murabahah* yang lebih efektif dan efisien.

3. Bagi lembaga pendidikan.

Semoga karya ilmiah ini berguna untuk menambah literatur dalam bidang ekonomi perbankan dan juga dapat di teliti lebih lanjut.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami tentang perbankan syari'ah khususnya tentang positifnya konsep *murabahah* yang di berlakukan di bank syari'ah dewasa ini.